



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Papua Barat nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dan Arsip.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
6. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada semua jenis perpustakaan

sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional perpustakaan.

7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Dewan Perpustakaan Provinsi adalah dewan yang berfungsi membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayakkan.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
12. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Provinsi Papua Barat.
13. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
14. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
15. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.

16. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis, kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
17. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
18. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau penelitian pustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
23. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
24. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang memiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
25. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Papua Barat.
27. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

28. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
30. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
32. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
33. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
34. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Papua Barat dan tentang Papua Barat.
37. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.

Pasal 2

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 3

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, pusat sumber informasi, serta memperluas pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan, pemanfaatan dan pendayagunaan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 5

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional melalui Dinas;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban Dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat peneliti dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar Masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan Perangkat Daerah;
- j. membina dan mengembangkan Perpustakaan sekolah milik provinsi seperti perpustakaan sekolah bertaraf internasional dan sekolah luar biasa;
- k. menjamin terselenggaranya Perpustakaan Sekolah yang mandiri; dan
- l. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;

- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan, serta mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional.

BAB III STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 8

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Standar koleksi Perpustakaan;
 - b. Standar sarana dan prasarana;
 - c. Standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. Standar tenaga Perpustakaan;
 - e. Standar penyelenggaraan; dan
 - f. Standar pengelolaan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional Perpustakaan.

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan dengan standar Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Koleksi nasional yang berada di daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah, dan didistribusikan oleh Perpustakaan Umum Provinsi.
- (2) Koleksi terbitan Daerah dan tentang Papua Barat diinventarisasi, diolah dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah, serta didistribusikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengembangan Koleksi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan menyediakan koleksi Perpustakaan yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi sesuai standar koleksi Perpustakaan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. jenis koleksi Perpustakaan;
 - b. jumlah judul Koleksi Perpustakaan;
 - c. pengembangan Koleksi Perpustakaan; dan
 - d. pelestarian koleksi Perpustakaan.
- (3) Dinas merumuskan kebijakan pengembangan koleksi untuk Perpustakaan Umum tingkat Provinsi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi, keanekaragaman koleksi, relevansi, dan kemutakhiran.
- (5) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan dan mencakup koleksi bagi Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. seleksi Bahan Perpustakaan;
 - b. pengadaan Bahan Perpustakaan;
 - c. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
 - d. penyiangan Bahan Perpustakaan.
- (2) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pustakawan dan tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi;
 - b. klasifikasi;
 - c. pembuatan katalog;
 - d. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
 - e. penyajian Koleksi Perpustakaan.
- (5) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Bagian Ketiga Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. koleksi umum;
 - b. koleksi referensi;
 - c. koleksi berkala;
 - d. koleksi terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
 - f. koleksi langka; dan
 - g. jenis Koleksi Perpustakaan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. karya tulis yang terdiri atas koleksi literatur dan manuskrip;

- b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
- c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
- d. karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 14

Jenis koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan disabilitas.

Bagian Keempat

Jumlah Koleksi

Pasal 15

- (1) Jumlah judul Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya 0,015 (nol koma nol lima belas) per kapita.
- (2) Koleksi terbaru yang terbit 5 (lima) tahun terakhir paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.
- (3) Perpustakaan menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan paling rendah 0.01 (nol koma nol satu) per kapita per tahun.

Bagian Kelima

Pengolahan Koleksi

Pasal 16

- (1) Setiap Perpustakaan melakukan pengolahan koleksi dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan koleksi Perpustakaan harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam

Perawatan Koleksi

Pasal 17

- (1) Setiap Perpustakaan wajib melakukan perawatan Koleksi Perpustakaan.

- (2) Perawatan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (3) Perawatan Koleksi Perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

BAB V

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (6) Layanan Perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui jejaring telematika dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten, lembaga pendidikan, Masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan keberadaannya ke Dinas.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 20

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Provinsi;
- b. Perpustakaan Kabupaten;
- c. Perpustakaan distrik;
- d. Perpustakaan kampung/kelurahan;
- e. Perpustakaan Khusus;
- f. Perpustakaan komunitas;
- g. Perpustakaan keluarga; dan
- h. Perpustakaan pribadi.

Pasal 21

Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 22

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VII

JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Perpustakaan komunitas.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi Koleksi Deposit Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
- (7) Dinas menyelenggarakan jaringan kerja sama bidang Perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis Perpustakaan.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Keempat Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku

teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Bagian Kelima

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yang menyelenggarakan Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah, judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu.
Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Sumber daya manusia pada Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. Nonpegawai negeri sipil yang bekerja di Perpustakaan dari luar Perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 31

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pendidikan Formal dan/atau Pendidikan Nonformal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan penciptaan fungsional Pustakawan;

- b. pendidikan dan pelatihan teknis Perpustakaan; dan
 - c. bimbingan teknis Perpustakaan.
- (4) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan nasional, Perpustakaan Daerah, dan/atau Perpustakaan Kabupaten dengan organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 35

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan menjadi anggota Organisasi Profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 36

- (1) Organisasi Profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
 - b. menegakkan kode etik Pustakawan;
 - c. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
 - d. menjalin kerja sama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat daerah, nasional, internasional.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Organisasi Profesi Pustakawan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB XI
DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

Pasal 40

- (1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas asul kepala Dinas.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang unsur DPRPB;
 - c. 1 (satu) orang wakil Organisasi Profesi Perpustakaan;
 - d. 1 (satu) orang unsur Pemustaka;
 - e. 1 (satu) orang akademisi;
 - f. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - g. 1 (satu) orang sastrawan;
 - h. 1 (satu) orang organisasi penerbit;
 - i. 1 (satu) orang wakil nonorganisasi perekam;
 - j. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - k. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (5) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan sarana bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (6) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjalin kerja sama dengan Perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 41

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan Provinsi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 42

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui tiga jalur:
 - a. keluarga;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelajaran modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan Masyarakat.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 45

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan daerah gemar membaca.

- (2) Gerakan daerah gemar membaca sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan membina kegemaran membaca Peserta Didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 46

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. alih media karya koleksi budaya ke dalam karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian koleksi budaya etnis asal daerah kabupaten;
 - c. penerimaan hibah koleksi karya budaya etnis nusantara; dan
 - d. penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya etnis Nusantara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 47

- (1) Gubernur mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIV

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 48

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib:

- a. menyerahkan 2 (dua) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Dinas, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam; dan
- b. menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 49

Dinas berkewajiban untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.

Pasal 50

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Dinas tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.
- (3) Setiap orang, penerbit dan pengusaha rekaman yang memasukan karya cetak atau karya rekam berbagai daerah ke dalam wilayah Daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya:
 - a. lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judul; dan
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Dinas.

Pasal 51

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
NASKAH KUNO

Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 52

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 wajib mendaftarkan ke Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 54

- (1) Masyarakat yang bekerja sama dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Dinas berhak mendapat penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, uang pembinaan dan/atau sugu hati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan.

- (2) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan di lingkungan Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, Masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Penerbit dan pengusaha rekaman yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan/atau Pasal 50 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT


CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 36

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (3-52/2024)

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama untuk melestarikan hasil budaya umat manusia terutama yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya dan pada akhirnya membentuk masyarakat di Provinsi Papua Barat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat berwenang dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan Perpustakaan, termasuk dalam hal ini untuk memajukan kebudayaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat perlu melakukan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Papua Barat.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Papua Barat sehingga Perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Papua Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

“Standar koleksi perpustakaan” merupakan standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
2. jumlah koleksi, setiap perpustakaan paling sedikit memiliki 2500 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.
3. pengolahan koleksi, merupakan kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi Pengecapan, Inventarisasi, Klasifikasi, Katalogisasi, dan Perlengkapan.

4. perawatan dan pelestarian koleksi, merupakan kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf b

“Standar sarana dan prasarana” merupakan standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

Huruf c

“Standar pelayanan perpustakaan” merupakan standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

“Standar tenaga perpustakaan” merupakan standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik /kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

“Standar penyelenggaraan” merupakan standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

Huruf f

“Standar pengelolaan” merupakan standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Layanan Perpustakaan yang prima dan berorientasi kepada kepentingan Pemustaka dengan prinsip pelayanan artinya:

- a. sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan;
- b. disiplin, Kesopanan dan Keramahan petugas terhadap pemustaka.
- c. kemudahan Akses, yang meliputi:
 1. lokasi Perpustakaan berada di lingkungan pendidikan, di tengah kota, alat angkutan mudah;
 2. menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusutan bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota;

3. tersedia telepon untuk layanan; dan
 4. tersedianya eskalator.
- d. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan;
 - e. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan;
 - f. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah;
 - g. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan dikembalikan;
 - h. penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut, yang meliputi:
 1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
 2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka; dan
 3. perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.
 - i. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan;
 - j. tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan;
 - k. kelengkapan sarana dan prasarana; dan
 - l. kenyamanan lingkungan:
 1. untuk halaman ada taman yang cukup rindang dan ada kolam ikan;
 2. ada pot-pot tanaman hias untuk ruangan;
 3. setiap ruangan tersedia AC;
 4. disediakan ruang baca ber AC;
 5. kebersihan terjaga dengan disediakan klening servis;
 6. diberi pengharum ruangan;
 7. tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih;
 8. tersedia tempat beribadah (seperti mushola); dan
 9. tertata rapi meja baca dan kursi pengunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

“Koleksi Deposit Daerah” merupakan koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang berisi mengenai budaya Papua, dan koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang diperoleh dari penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman di Provinsi Papua Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.
 Ayat (3) Cukup jelas.
 Ayat (4) Cukup jelas.
 Ayat (5) Cukup jelas.
 Ayat (6) Cukup jelas.
 Pasal 30 Cukup jelas.
 Cukup jelas.
 Pasal 31 Huruf a Cukup jelas.
 Huruf b Cukup jelas.
 Huruf c Cukup jelas.
 Huruf d Cukup jelas.
 Cukup jelas.
 Pasal 32 Huruf a Cukup jelas.
 Huruf b Cukup jelas.
 Huruf c Cukup jelas.
 Huruf d Cukup jelas.
 Cukup jelas.
 Pasal 33 Huruf a Cukup jelas.
 Huruf b Cukup jelas.
 Huruf c Cukup jelas.
 Huruf d Cukup jelas.
 Cukup jelas.
 Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas.
 Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan, Dewan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama dengan Dewan Perpustakaan Nasional dan lembaga independen yang kompeten.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (seperti kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall, dan lain-lain).

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

“Penerbit dan Pengusaha Rekaman” yaitu orang/lembaga/instansi baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak dan karya rekam.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“Sagu hati” merupakan pemberian (tanda mata, hadiah, dan sebagainya) sebagai hiburan (tanda penghargaan, kenang-kenangan, dan sebagainya).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Prinsip kecukupan dan berkelanjutan merupakan prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Prinsip proporsional merupakan prinsip pengalokasian anggaran perpustakaan sebanding dengan anggaran pendidikan dalam jumlah presentase tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.